



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52720);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
29. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan

1) Semula	Rp.	1.600.719.935.647,00
2) Bertambah	Rp.	135.968.974.503,86
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.	1.736.688.910.150,86

1. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	138.652.983.242,00
2) Bertambah	Rp.	8.336.544.965,86
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	146.989.528.207,86

2. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.298.711.325.305,00
2) Berkurang	Rp.	2.403.467.962,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.296.307.857.343,00

3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	163.355.627.100,00
2) Bertambah	Rp.	130,035.897.500,00
Jumlah lain - lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	293.391.524.600,00

2. Belanja Daerah

Belanja jumlah

1) Semula	Rp.	1.682.778.148.234,00
2) Bertambah	Rp.	199.226.055.495,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.882.004.203.729,00

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp.	727.991.108.360,00
2) Bertambah	Rp.	8.599.371.385,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	736.590.479.745,00

2. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

3. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	1.345.085.000,00
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	1.345.085.000,00
4. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	3.388.710.000,00
2) Bertambah	Rp.	874.825.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	4.263.535.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	4.722.200.000,00
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	2.610.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	2.112.200.000,00
6. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	28.879.701.158,00
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	28.879.701.158,00
7. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	57.935.447.740,00
2) Bertambah	Rp.	75.207.911.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	133.143.358.740,00
8. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	750.000.000,00
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	750.000.000,00
b. Belanja Langsung (Terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal)		
1) Semula	Rp.	857.765.895.976,00
2) Bertambah	Rp.	117.153.948.110,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	974.919.844.086,00
3. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	88.058.212.587,00
2) Bertambah	Rp.	68.198.405.736,68
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	156.256.618.323,68
2. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	4.941.324.745,54
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	10.941.324.745,54

7

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 21 Oktober 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


#1 ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 21 Oktober 2015

#1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


HUSIN

BAGI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir
Dari : Kabag Hukum
Tanggal : Oktober 2015
Nomor : /ND/II/2015
Perihal : Mohon Penandatanganan Draft Peraturan Bupati OKI tentang "Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015".

Dengan hormat, bersama ini diatarkan Draft Peraturan Bupati OKI dari DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang "Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015".


Menurut penelitian draft Peraturan ini sesuai tupoksi Bagian Hukum hanya meneliti format materi sesuai dengan tata naskah dinas dan pedoman yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012/5 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;

bahwa setelah diteliti oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Keputusan Bupati ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Disarankan, kepada Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang " Pembentukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015".

Demikian kami haturkan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KABAG. HUKUM
SETDA KABUPATEN OKI.


Hj. HULMINI, SH
NIP. 19580403 198712 2 001